



PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Badan Layanan Umum Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima pekerjaan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, dalam hal ini yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan

- dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
7. Rencana Bisnis Anggaran selanjutnya disingkat RBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD;
 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BLUD.
 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran BLUD.
 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam pengadaan barang/jasa, yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
 11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, *e-purchasing* yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
 12. Kelompok Kerja Pemilihan adalah tim yang ditunjuk untuk melaksanakan tender dan seleksi
 13. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan barang/jasa.
 14. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan Pengadaan barang/jasa.
 15. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
 16. Pengelola Pengadaan barang/jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pimpinan BLUD, untuk melaksanakan Pengadaan barang/jasa.
 17. Rencana Umum Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh BLUD.
 18. Satuan Pengawasan Internal atau Audit Internal adalah unit kerja pada BLUD yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD.
 19. Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD.
 20. Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
 21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan

- badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
22. Penyedia Barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
 23. Barang adalah setiap benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
 24. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
 25. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
 26. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
 27. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
 28. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
 29. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
 30. Tender Cepat dilakukan untuk metode pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP) yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding.
 31. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
 32. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
 33. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak sesuai dengan jenjang nilai pada masing-masing BLUD.
 34. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi

- yang bernilai paling banyak sesuai dengan jenjang nilai pada masing-masing BLUD.
35. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.
 36. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
 37. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/jasa Pemerintah.
 38. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem informasi tentang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
 39. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan barang/jasa secara Nasional yang dikelola oleh LKPP.
 40. Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan barang/jasa.
 41. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
 42. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
 43. Kontrak Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/jasa atau pelaksana Swakelola.
 44. Kontrak Payung adalah kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
 45. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak Pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.

46. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
47. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
48. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
49. Produk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
50. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
51. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan barang/jasa di seluruh BLUD dalam jangka waktu tertentu.
52. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
53. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
54. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

55. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang Badan Layanan Umum Daerah pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
56. Cito adalah keadaan kebutuhan emergency yang harus dipenuhi.
57. Bahan medis habis pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BLUD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan/atau pelaku usaha daerah;
 - d. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - e. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
 - f. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme; dan
 - g. mendorong pengadaan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

1. Tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa;
2. Pelaku pengadaan barang/jasa;
3. Perencanaan pengadaan;
4. Persiapan pengadaan barang/jasa;
5. Pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
6. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia;
7. Kontrak;
8. Kriteria pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat;
9. Penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri;
10. Peran serta usaha kecil;
11. Konsep ramah lingkungan;
12. Pengadaan barang/jasa lainnya;

13. Pengawasan dan pembinaan;
14. Sanksi;
15. Pelayanan hukum bagi pelaku; dan
16. Penyelesaian sengketa kontrak.

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian/seluruhnya dari ketentuan sebagaimana pada ayat (1) untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi :
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. BLUD dengan rencana pendapatan sampai dengan Rp5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
 - b. BLUD dengan rencana pendapatan di atas Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah);
 - c. BLUD dengan rencana pendapatan di atas Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah);
 - d. BLUD dengan rencana pendapatan di atas Rp.100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah).

- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung.
 - b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dilakukan dengan tender/tender cepat/seleksi.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung.
 - b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan tender/tender cepat/seleksi.
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung.
 - b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan tender/tender cepat/seleksi.
- (5) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung.
 - b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilakukan dengan tender/tender cepat/seleksi.
- (6) Pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan metode tender/tender cepat/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b dilaksanakan oleh BLUD apabila sudah mempunyai sistem dan unit pengadaan sesuai Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku.
- (7) Selama BLUD belum memiliki/mempunyai sistem dan unit Pengadaan, Pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan metode tender/tender cepat/seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen sesuai dengan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku.

BAB IV
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA
PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Tujuan Pengadaan barang/jasa
Pasal 7

Tujuan pengadaan barang/jasa adalah:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dan/atau pelaku usaha daerah;
- d. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- e. mendukung penciptaan nilai perusahaan;
- f. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- g. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
- h. meningkatkan sinergi antar BLUD; dan
- i. mendorong pengadaan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengadaan barang/jasa
Pasal 8

Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- f. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; dan
- g. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan barang/jasa
Pasal 9

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk

- mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
 - d. terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
 - e. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
 - f. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah; dan
 - g. akuntabel, berarti harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat
Etika Pengadaan barang/jasa
Pasal 10

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak

- langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

BAB V
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui swakelola terdiri atas:
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. PjPHP/PPHP; dan
 - e. penyelenggara swakelola.
- (2) Pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui pemilihan penyedia barang/jasa terdiri atas:
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan;
 - e. PPHP/PjPHP; dan
 - f. penyedia.

Bagian Kedua
Pengguna Anggaran
Pasal 12

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;

- h. menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan penyelenggara swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes; dan
 - m. menyatakan tender gagal/seleksi gagal.
 - n. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, PA dapat bertindak sebagai PPK.

Bagian Ketiga
Kuasa Pengguna Anggaran
Pasal 13

- (1) KPA dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa.
- (5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Bagian Keempat
Pejabat Pembuat Komitmen
Pasal 14

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

- (2) PPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. dapat melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - k. mengendalikan kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja penyedia.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa.

Pasal 15

- (1) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. menandatangani Pakta Integritas; dan
 - f. diutamakan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
- (2) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:

- a. Diutamakan berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian sesuai tuntutan pekerjaan;
 - b. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; dan
 - c. memiliki kemampuan kerja secara kelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan.
- (4) PPK tidak boleh dirangkap oleh:
- a. pejabat keuangan;
 - b. pejabat pengadaan atau Kelompok Kerja Pemilihan; dan
 - c. PjPHP/PPHP untuk paket pekerjaan yang sama.

Bagian Kelima
Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
Pasal 16

- (1) BLUD diwajibkan mempunyai Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa.
- (2) Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Kelompok Kerja Pemilihan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Kelompok Kerja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Pasal 17

- (1) Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan berasal dari pegawai BLUD, BLUD lainnya atau instansi lainnya yang sudah bersertifikat.
- (2) Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
 - e. mempunyai Sertifikat Keahlian pengadaan barang/jasa; dan
 - f. menandatangani Pakta Integritas.

- (3) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan meliputi:
 - a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. menetapkan jadwal pemilihan;
 - c. menetapkan dokumen pemilihan;
 - d. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - e. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di *website* BLUD dan/atau dapat melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
 - e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - h. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA; dan
 - i. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA.
- (4) Selain tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja Pemilihan pejabat pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
 - a. perubahan HPS; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- (5) Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, pejabat pengadaan dapat menggunakan jasa tenaga ahli.

Pasal 18

- (1) Pejabat pengadaan tidak boleh merangkap sebagai:
 - a. Pejabat keuangan atau bendahara; atau
 - b. PjPHP untuk paket pengadaan barang/jasa yang sama.
- (2) Kelompok Kerja Pemilihan tidak boleh merangkap sebagai:
 - a. Pejabat keuangan atau bendahara; atau
 - b. PPHP untuk paket pengadaan barang/jasa yang sama.

Pasal 19

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) pejabat pengadaan memiliki tugas :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi dengan nilai sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

- pada BLUD dengan rencana pendapatan sampai dengan Rp5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada BLUD dengan rencana pendapatan di atas Rp5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah);
 - d. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada BLUD dengan rencana pendapatan di atas Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah);
 - e. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) pada BLUD dengan rencana pendapatan di atas Rp100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah).
 - f. melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Pasal 20

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Kelompok Kerja Pemilihan memiliki tugas meliputi :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Tender untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Seleksi untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada BLUD dengan rencana pendapatan sampai dengan Rp5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- d. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada BLUD dengan rencana pendapatan di atas Rp5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah);

- e. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada BLUD dengan rencana pendapatan di atas Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah);
- f. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) pada BLUD dengan rencana pendapatan di atas Rp100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah).

Bagian Keenam
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Pasal 21

- (1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggota PjPHP/PPHP berasal dari pegawai BLUD.
- (2) PjPHP/PPHP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami isi kontrak;
 - c. memiliki kualifikasi teknis;
 - d. menandatangani pakta integritas; dan
 - e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

Bagian Ketujuh
Penyedia
Pasal 23

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib memenuhi kualifikasi administrasi/legalitas dan teknis minimal sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi administrasi/legalitas
Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa, meliputi:

- 1) Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain di bidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, jasa lainnya, atau jasa konsultansi sesuai dengan skala usaha (segmentasi/klasifikasi), kategori/golongan / sub golongan/kelompok atau kualifikasi lapangan usaha.
- 2) Untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha.
- 3) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 4) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan).
- 5) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 6) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - c) Kartu Tanda Penduduk.
- 7) Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - a) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b) Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - a) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan

- 9) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 10) Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
- 11) Evaluasi persyaratan pada huruf h angka 1 sampai dengan angka 5 dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
- 12) Untuk Usaha Mikro, bentuk perizinan berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan tidak disyaratkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- 13) Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.
- 14) Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa Perorangan, meliputi:
 - a) memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
 - b) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - c) menandatangani Pakta Integritas; dan
 - d) Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - i. tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - ii. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - iii. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

- iv. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - v. Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - vi. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/ kemitraan/ bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/ kemitraan/bentuk kerjasama lain.
 - vii. Untuk Usaha Mikro, bentuk perizinan berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan tidak disyaratkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- 15) Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.
- b. Kualifikasi Teknis
- 1) Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang, meliputi :
 - a) Memiliki pengalaman:
 - i. Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - ii. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
 - b) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan

- dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).
- 2) Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Lainnya, meliputi:
 - a) Memiliki pengalaman :
 - i. Penyediaan jasa pada divisi yang sama2 paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - ii. Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - iii. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
 - b) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).
 - 3) Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.
 - 4) Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha, meliputi:
 - a) Memiliki pengalaman:
 - i. Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - ii. Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - iii. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.

- b) Memiliki sumber daya manusia:
 - i. manajerial dan
 - ii. tenaga kerja (jika diperlukan).
 - c) Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan).
- 5) Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan, meliputi:
- a) Memiliki pengalaman:
 - i. Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan
 - ii. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
 - (a) memiliki jenjang pendidikan minimal strata I (satu) ;
 - (b) memiliki sertifikat keahlian/teknis;
 - (c) pernah mengikuti pelatihan/kursus; dan/atau
 - (d) memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
- c. Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan
- 1) Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi
- a) Untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan. Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh/keseluruhan Peserta saat penilaian kualifikasi meliputi kemampuan keuangan dan
 - b) Kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang/akan dikerjakan.
 - c) SKN dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
 - d) Rumusan perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) adalah sebagai berikut :

$SKN = KN - \Sigma$ nilai paket pekerjaan yang sedang dikerjakan

$KN = fp \cdot MK$

$MK = fl \cdot KB$

Keterangan :

KN = Kemampuan Nyata

MK = Modal Kerja

fp = faktor perputaran modal

fp untuk Usaha Non-Kecil (Menengah dan Besar) =

7

fl = faktor likuiditas fl untuk Usaha Non-Kecil = 0.6

KB = Kekayaan Bersih total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir.

- 2) Persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi beserta pedoman pelaksanaannya.
- (2) Penunjukan Kemitraan dapat dilakukan dalam hal sifat dan lingkup pekerjaan yang terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia, maka:
- a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia saling bergabung dalam suatu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain; dan/atau
 - b. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia atau konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain Penyedia untuk menggunakan tenaga ahli asing.
 - c. Tenaga ahli asing digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.
- (3) Diluar ketentuan pada ayat (1), penyedia wajib memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

BAB VI
PERENCANAAN PENGADAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Pengadaan
Pasal 24

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. perencanaan pengadaan melalui swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui penyedia.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan swakelola BLUD diatur lebih lanjut dengan peraturan pimpinan BLUD.

Pasal 26

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

- a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
- b. penyusunan perkiraan biaya/RAB; dan
- c. Pemaketan Pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja Pasal 27

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK wajib:
 - a. menggunakan produk dalam negeri;
 - b. menggunakan produk bersertifikat SNI; dan
 - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
 - e. barang/jasa pada Tender Cepat.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

Pasal 28

- (1) Pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
 - a. keluaran atau hasil;
 - b. volume barang/jasa;
 - c. ketersediaan barang/jasa;
 - d. kemampuan pelaku usaha;
 - e. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:
 - a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau

- d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Bagian Ketiga
Konsolidasi Pengadaan
Pasal 29

- (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.
- (2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.

Pasal 30

- (1) Hasil perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dimuat dalam RUP.
- (2) Perencanaan pengadaan dituangkan dalam rencana kerja pada masing-masing BLUD.
- (3) Pengadaan yang belum direncanakan dalam rencana kerja, harus disetujui oleh pimpinan BLUD.

Bagian Keempat
Rencana Umum Pengadaan
Pasal 31

- (1) Pimpinan BLUD bertanggung jawab atas pembuatan rencana kerja anggaran BLUD, setiap tahun membuat rencana umum pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan.
- (2) Rencana kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) pada BLUD.

Pasal 32

- (1) PA menyusun, menetapkan dan mengumumkan RUP sesuai kebutuhan BLUD.
- (2) RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh BLUD sendiri; dan/atau
 - b. kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar BLUD secara pembiayaan bersama (*co-financing*), sepanjang diperlukan.
- (3) RUP meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan BLUD;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- c. menetapkan kebijakan umum tentang:
 - 1) pemaketan pekerjaan;
 - 2) cara pengadaan barang/jasa; dan
 - 3) pengorganisasian pengadaan barang/jasa.
- d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (4) KAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 - c. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan
 - d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
- (5) BLUD menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang meliputi:
 - a. honorarium personil organisasi pengadaan barang/jasa termasuk tim teknis dan tim pendukung;
 - b. biaya pengumuman pengadaan barang/jasa termasuk biaya pengumuman ulang;
 - c. biaya penggandaan dokumen pemilihan barang/jasa; dan
 - d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (6) Penyusunan RUP pada BLUD untuk tahun anggaran berikutnya harus selesai pada tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 33

- (1) Pengumuman RUP BLUD dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.
- (2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP),
- (3) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dalam situs web BLUD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan, pengumuman RUP dilakukan kembali.

BAB VII

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Persiapan Pengadaan barang/jasa Melalui Penyedia

Pasal 34

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia dilakukan oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan

pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan barang/jasa Melalui Swakelola
Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut tentang persiapan Pengadaan Barang/Jasa BLUD melalui swakelola diatur lebih lanjut dengan peraturan pimpinan BLUD.

BAB VIII
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut tentang Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa BLUD melalui swakelola diatur lebih lanjut dengan peraturan pimpinan BLUD.

BAB IX
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/
JASA MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu
Metode Pemilihan Penyedia
Pasal 37

- (1) Metode pemilihan penyedia terdiri atas:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender; dan
 - e. seleksi;
- (2) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah dan Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua
Jenis Kontrak
Pasal 38

- (1) Jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
 - a. lumsom
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumsom dan harga satuan
 - d. terima jadi (*turnkey*);

- e. kontrak payung; dan
 - f. kontrak tahun jamak
- (2) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi terdiri atas:
- a. lumsom
 - b. waktu penugasan; dan
 - c. kontrak payung;
- (3) Jenis kontrak lumsom sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
- (4) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (5) Kontrak gabungan lumsom dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya gabungan lumsom dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (6) Kontrak terima jadi (*Turnkey*) sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.
- (7) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
- (8) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang

dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

- (9) Kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan, dapat berupa:
- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Pasal 39

- (1) Bentuk kontrak terdiri atas:
- a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada BLUD dengan rencana pendapatan sampai dengan Rp5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) sebagai berikut :
- a. Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - c. SPK digunakan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - d. Surat Perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- (3) Bukti kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada BLUD dengan rencana pendapatan di atas Rp5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah); sebagai berikut :
- a. Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - c. SPK digunakan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi dengan nilai di

- atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- d. Surat Perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (4) Bukti kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada BLUD dengan rencana pendapatan di atas Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah); sebagai berikut :
- a. Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. SPK digunakan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Surat Perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Bukti kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada BLUD dengan rencana pendapatan di atas Rp100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) sebagai berikut :
- a. Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. SPK digunakan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- d. Surat Perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* atau pembelian melalui toko daring.

Pasal 40

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan penyedia jasa konsultasi; atau
 - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.

Pasal 41

- (1) Jaminan pengadaan barang/jasa terdiri atas:
 - a. jaminan penawaran;
 - b. jaminan sanggah banding;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. jaminan uang muka; dan
 - e. jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *suretybond*.
- (4) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Kelompok Kerja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh kelompok kerja pemilihan/PPK diterima.
- (5) Pengadaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.
- (6) Jaminan dari Bank Umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor indonesia dapat digunakan untuk semua jenis jaminan.
- (7) Perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) adalah perusahaan penerbit jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di otoritas jasa keuangan.

Pasal 42

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.
- (3) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai pagu anggaran.

Pasal 43

- (1) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat(2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS.
- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran.

Pasal 44

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
 - a. pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna; atau
 - b. pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing*.
- (3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.

Pasal 45

- (1) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan

terintegrasi adalah sebagai berikut:

- a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran.
- (2) Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi.

Pasal 46

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf d diserahkan penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- (2) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima

Pasal 47

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*provisional hand over*).
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Pasal 48

- (1) Sertifikat garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- (2) Sertifikat garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Pasal 49

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan

- persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan; dan
- b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak;
 - e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
 - g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
 - a. *e-purchasing*
 - b. pengadaan langsung.
 - c. penunjukan langsung; dan
 - d. tender cepat
 - e. tender;
- (2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan

- konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu dan/atau barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bersifat khusus.
 - (5) Kriteria barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda akibat bencana dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang menghentikan kelangsungan operasional pelayanan.
 - b. barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
 - (6) Kriteria barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - b. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - c. pengadaan kendaraan bermotor dengan harga telah dipublikasikan oleh dealer resmi setempat secara luas kepada masyarakat;
 - d. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
 - e. Barang/ pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang jika tidak segera dilakukan proses pengadaan dengan cepat, maka akan mengakibatkan pelayanan kepada pasien terhambat atau terhenti sehingga membahayakan keselamatan pasien, antara lain bahan/makan minum pasien, obat, bahan radiologi, bahan/*reagen* laboratorium dan bahan medis habis pakai;
 - f. Pekerjaan pengadaan bahan obat dan obat sebagaimana dimaksud huruf e, tercantum dalam daftar formularium obat rumah sakit/puskesmas.

- g. Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
 - h. Pengadaan yang sudah terikat dengan perjanjian kerjasama operasional (KSO);
 - i. Pengadaan barang yang spesifikasinya membutuhkan kompatibilitas/kesesuaian dengan sistem yang ada;
 - j. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - k. barang/jasa terkait dengan pekerjaan yang perlu dirahasiakan menyangkut rahasia BLUD; dan
 - l. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
- (8) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan pada bagian layanan pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan tersedianya sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) di lingkungan BLUD.
- (9) Pelaksanaan tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Metode evaluasi penawaran penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan:
 - a. sistem nilai;
 - b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau
 - c. harga terendah.
- (2) Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam

hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

- (5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf c, pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis.

Pasal 52

- (1) Metode evaluasi penawaran Sistem nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran bobot harga antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), sedangkan besaran bobot teknis antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total bobot keseluruhan;
 - b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan
 - c. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam dokumen pemilihan.
- (2) Evaluasi administrasi pada penilaian evaluasi penawaran sistem nilai menggunakan sistem gugur.
- (3) Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal.
- (4) Penilaian penawaran harga dengan cara memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah.
- (5) Nilai penawaran harga peserta yang lainnya dihitung dengan menggunakan perbandingan harga penawarannya dengan harga penawaran terendah.

Pasal 53

- (1) Metode evaluasi penawaran sistem penilaian biaya selama umur ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. evaluasi administrasi dan teknis menggunakan sistem gugur;
 - b. evaluasi harga dilakukan dengan memeperhitungkan total biaya perolehan selama jangka waktu operasi/umur ekonomis yang dikonversikan ke dalam harga sekarang;
 - c. penentuan pemenang berdasarkan nilai biaya selama umur ekonomis yang terendah; dan
- (2) tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam dokumen pemilihan.

Pasal 54

- (1) Metode evaluasi penawaran sistem harga terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur;
 - b. evaluasi teknis menggunakan sistem gugur atau sistem gugur dengan ambang batas;
 - c. penetapan pemenang dilakukan terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga terendah;
- (2) tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam dokumen pemilihan.

Pasal 55

Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan penyedia tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, penunjukan langsung dan pengadaan langsung dilakukan dengan 1 (satu) file/sampul.

Pasal 56

Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi terdiri atas:

- a. seleksi;
- b. pengadaan langsung; dan
- c. penunjukan langsung.

Pasal 57

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilaksanakan untuk jasa konsultansi dengan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b;
- (2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf b dilaksanakan untuk jasa konsultansi dengan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a.
- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (4) Kriteria jasa konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda akibat bencana dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang menghentikan kelangsungan operasional perusahaan;
 - b. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia jasa konsultansi;

- c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
- d. jasa konsultasi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
- e. apabila dalam seleksi, hanya terdapat 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat.

Pasal 58

- (1) Metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultasi dilakukan dengan:
 - a. kualitas;
 - b. kualitas dan biaya;
 - c. pagu anggaran; atau
 - d. biaya terendah.
- (2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pekerjaan yang:
 - a. mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (*outcome*) secara keseluruhan; dan/atau
 - b. lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pekerjaan yang:
 - a. lingkup, keluaran (*output*), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau
 - b. besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat.
- (4) Metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pekerjaan yang:
 - a. sudah ada aturan yang mengatur (standar);
 - b. dapat dirinci dengan tepat; atau
 - c. anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.
- (5) Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar.

Pasal 59

- (1) Penentuan pemenang pada evaluasi dengan metode penilaian kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik,

- (2) Dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya kepada penawar dengan nilai kualitas terbaik.

Pasal 60

- (1) Metode evaluasi kualitas dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal;
 - b. nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan;
 - c. unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan;
 - d. penilaian penawaran harga dengan cara memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah;
 - e. nilai penawaran harga peserta yang lain dihitung dengan menggunakan perbandingan harga penawarannya dengan penawaran terendah; dan
 - f. penentuan pemenang berdasarkan nilai kombinasi terbaik kualitas penawaran teknis dan biaya, yang dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- (2) Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, pembobotan nilai teknis dan biaya diatur dengan ketentuan:
 - a. bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80; dan
 - b. bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.

Pasal 61

Metode evaluasi pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. metode evaluasi pagu anggaran digunakan untuk pekerjaan yang dapat dirinci dengan tepat meliputi waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli dan ruang lingkupnya serta penawaran tidak melampaui pagu anggaran;
- b. evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal;
- c. nilai/angka ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan;
- d. unsur/sub unsur yang dinilai bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan
- e. penentuan pemenang berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

Pasal 62

Metode evaluasi biaya terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal;
- b. nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan;
- c. unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan
- d. penentuan pemenang berdasarkan penawaran yang biaya terkoreksinya terendah diantara penawaran yang lulus evaluasi teknis, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

Pasal 63

- (1) Unsur-unsur penilaian teknis dalam pengadaan jasa konsultansi antara lain meliputi:
 - a. pengalaman badan usaha/perorangan;
 - b. proposal teknis; dan
 - c. kualifikasi tenaga ahli.
- (2) Pembobotan unsur-unsur penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. pengalaman (10-20%);
 - b. proposal teknis (20-40%);
 - c. kualifikasi tenaga ahli (50-70%); dan
 - d. jumlah bobot $a+b+c = 100\%$.
- (3) Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang tersebut pada ayat (2) didasarkan pada jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (4) Unsur Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihitung dengan sub-unsur;
 - a. pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK dilihat dari ruang lingkup, kompleksitas dan nilai pekerjaan;
 - b. pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan; dan
 - c. pengalaman manajerial dan fasilitas utama.
- (5) Unsur proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihitung dengan sub-unsur ;
 - a. pendekatan teknis dan metodologi;
 - b. rencana kerja; dan
 - c. organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli.
- (6) Unsur kualifikasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihitung dengan sub-unsur ;
 - a. pendidikan;
 - b. pengalaman profesional;

- c. sertifikat profesional;
- d. penguasaan bahasa; dan
- e. penguasaan situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan.

Pasal 64

- (1) Khusus untuk pengadaan jasa konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada calon pemenang peringkat pertama.
- (2) Semua evaluasi penawaran pekerjaan jasa konsultansi harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harga Satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya langsung non-personil yang dapat diganti (*reimbursable cost*) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar;
 - b. aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama:
 - 1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
 - 2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan
 - 3) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran/kewajaran biaya;
 - c. klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
 - d. biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan
 - e. unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 65

Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui seleksi, pengadaan langsung dan penunjukan langsung menggunakan metode satu *file*/sampul.

Bagian Keempat

Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi

Pasal 66

- (1) Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan metode pascakualifikasi.

Pasal 67

- (1) Pascakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.
- (2) Evaluasi menggunakan metode sistem gugur dengan ketentuan:
 - a. evaluasi dilakukan terhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
 - b. peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi; dan
 - c. pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang.
- (3) Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif.
- (4) Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan:
 - a. meminta penyedia barang/jasa mengisi formulir kualifikasi; dan
 - b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.

Bagian Kelima

Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Pasal 68

- (1) Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan metode tender untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan pasca kualifikasi meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. pembukaan dokumen penawaran;
 - f. evaluasi penawaran;
 - g. evaluasi kualifikasi;
 - h. pembuktian kualifikasi;
 - i. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga
 - j. pembuatan berita acara hasil tender;
 - k. penetapan pemenang;
 - l. pengumuman pemenang;
 - m. sanggahan;
 - n. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 - o. penunjukan penyedia barang/jasa.

- (2) Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk penanganan darurat dengan metode penunjukan langsung, meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:
 - 1) penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau
 - 2) penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - b. Proses dan administrasi penunjukan langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :
 - 1) opname pekerjaan di lapangan;
 - 2) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan;
 - 3) penyusunan dokumen pemilihan;
 - 4) penyusunan dan penetapan HPS;
 - 5) penyampaian dokumen pemilihan kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 - 6) penyampaian dokumen penawaran;
 - 7) pembukaan dokumen penawaran;
 - 8) klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga;
 - 9) penyusunan berita acara hasil penunjukan langsung;
 - 10) penetapan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 - 11) pengumuman penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan
 - 12) penunjukan penyedia barang/jasa.
- (3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri dokumen pemilihan;
 - b. pemberian penjelasan;
 - c. pemasukan dokumen penawaran;
 - d. pembukaan dokumen penawaran;
 - e. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
 - f. penetapan pemenang;
 - g. pengumuman pemenang; dan
 - h. penunjukan penyedia barang/jasa.

Bagian Keenam
Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Pasal 69

- (1) Pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metode seleksi metode 1 (satu) file/sampul meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. undangan;
 - b. pemberian penjelasan;
 - c. pemasukan dokumen penawaran;
 - d. pembukaan dokumen penawaran;
 - e. evaluasi penawaran;
 - f. pembuktian kualifikasi
 - g. penetapan pemenang;
 - h. pemberitahuan/pengumuman pemenang;
 - i. sanggahan;
 - j. undangan klarifikasi dan negosiasi;
 - k. klarifikasi dan negosiasi;
 - l. pembuatan berita acara hasil seleksi; dan
 - m. penunjukan penyedia jasa konsultansi.
- (2) Pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metode penunjukan langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :
 - 1) penyedia jasa konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi penanganan darurat; atau
 - 2) penyedia jasa konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada penyedia jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - b. Proses dan administrasi penunjukan langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :
 - 1) opname pekerjaan di lapangan;
 - 2) penetapan ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan;
 - 3) penyusunan dokumen pemilihan;
 - 4) penyusunan dan penetapan HPS;
 - 5) penyampaian dokumen pemilihan;
 - 6) penyampaian dokumen penawaran;
 - 7) pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran;
 - 8) klarifikasi dan negosiasi;
 - 9) penyusunan berita acara hasil penunjukan langsung;
 - 10) penetapan penyedia jasa konsultansi;
 - 11) pengumuman penyedia jasa konsultansi; dan
 - 12) penunjukan penyedia jasa konsultansi.
- (3) Pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metode penunjukan langsung untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. undangan kepada penyedia jasa konsultansi terpilih dilampiri dokumen pemilihan;
 - b. pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. pembukaan dan evaluasi penawaran;
 - f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;

- g. pembuatan berita acara hasil penunjukan langsung;
 - h. penetapan penyedia jasa konsultansi;
 - i. pengumuman; dan
 - j. penunjukan penyedia jasa konsultansi.
- (4) Pemilihan penyedia jasa konsultansi perorangan menggunakan tahapan seleksi pasca kualifikasi satu sampul, dengan menambahkan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya setelah tahapan sanggah.

Bagian Ketujuh
Pengadaan Langsung
Pasal 70

- (1) Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut:
- a. pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK.
- (2) Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung diserahkan kepada pejabat pengadaan
- (3) pengadaan langsung untuk barang/jasa lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pejabat pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa Lainnya ke Penyedia;
 - b. PPK melaksanakan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan;
 - c. penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada Pejabat Pengadaan/PPK;
 - d. PjPHP/PPHP melaksanakan pemeriksaan administratif;
 - e. PPK melakukan pembayaran; dan
 - f. penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan pejabat pengadaan, penyedia dimaksud memiliki kompetensi atau untuk pengadaan langsung yang menggunakan tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian/kuitansi.
- (4) Pengadaan Langsung untuk ;
- a. jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - b. barang/jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 - c. pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) pejabat pengadaan mengundang pelaku usaha yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
 - 2) undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - 3) pelaku usaha yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
 - 4) pejabat pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - 5) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS; dan
 - 6) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain.
- (5) Pejabat pengadaan membuat berita acara hasil pengadaan langsung yang terdiri dari:
- a. nama dan alamat penyedia;
 - b. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - c. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
 - d. hasil negosiasi harga (apabila ada);
 - e. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - f. tanggal dibuatnya berita acara.
- (6) Pejabat pengadaan melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK.
- (7) Pelaku Usaha tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Pelaku Usaha dimaksud memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan tanda bukti perjanjian berupa SPK.
- (8) Pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan.
- (9) PPK/pejabat pengadaan dalam melaksanakan tahapan pengadaan langsung dapat dibantu oleh tim pendukung;
- (10) Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan kebutuhan operasional BLUD;
 - b. teknologi sederhana;
 - c. risiko kecil; dan/atau
 - d. dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut

kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil.

- (11) Metode pengadaan langsung dilarang digunakan dengan alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari tender/seleksi.

Bagian Kedelapan
Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan
Penyedia Barang/jasa
Pasal 71

- (1) Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan, termasuk waktu untuk:
 - a. pengumuman tender/seleksi;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. evaluasi penawaran;
 - f. penetapan pemenang; dan
 - g. sanggahan dan sanggahan banding.

Pasal 72

- (1) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja Pemilihan.
- (2) Dalam hal tender/seleksi/pengadaan langsung/penunjukan langsung yang mendahului tahun anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah RBA disahkan.

Pasal 73

Tender dan seleksi dengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

- a. penayangan pengumuman tender/seleksi dilaksanakan paling kurang 5 (lima) hari kerja;
- b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan (dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran;
- c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman tender/ seleksi;
- d. pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah berita acara pemberian penjelasan;

- e. batas akhir pemasukan dokumen penawaran paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara pemberian penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas dan lokasi pekerjaan;
- f. evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan:
 - 1) waktu yang diperlukan; atau
 - 2) jenis dan kompleksitas pekerjaan;
- g. masa sanggah terhadap hasil tender/seleksi selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil tender/seleksi dan jawaban snggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;
- h. masa sanggah banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan dan jawaban sanggah banding paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima klarifikasi jaminan sanggah banding;
- i. SPPBJ diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang tender/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;
- j. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari direktur utama; dan
- k. kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ, kecuali RBA belum ditetapkan.

Pasal 74

Pengaturan jadwal/waktu penunjukan langsung/pengadaan langsung diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja Pemilihan/ pejabat pengadaan.

Bagian Kesembilan

Penyusunan Dokumen Pemilihan Barang/jasa

Pasal 75

- (1) Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan menyusun dokumen pemilihan barang/jasa yang terdiri atas:
 - a. dokumen kualifikasi; dan
 - b. dokumen pemilihan.
- (2) Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang terdiri atas:
 - a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
 - b. formulir isian kualifikasi;
 - c. instruksi kepada peserta kualifikasi;
 - d. lembar data kualifikasi;
 - e. Pakta Integritas; dan
 - f. tata cara evaluasi kualifikasi.

- (3) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang terdiri atas:
 - a. undangan/pengumuman kepada calon penyedia barang/jasa;
 - b. instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa;
 - c. syarat-syarat umum kontrak;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. daftar kuantitas dan harga;
 - f. spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
 - g. bentuk surat penawaran;
 - h. rancangan kontrak;
 - i. bentuk jaminan; dan
 - j. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
- (4) PPK menetapkan bagian dari rancangan dokumen pemilihan yang terdiri atas:
 - a. rancangan SPK; atau
 - b. rancangan surat perjanjian termasuk:
 - 1) syarat-syarat umum kontrak;
 - 2) syarat-syarat khusus kontrak;
 - 3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
 - 4) daftar kuantitas dan harga; dan
 - 5) dokumen lainnya.
 - c. HPS.

Pasal 76

- (1) PPK menyusun rancangan kontrak pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf a dan huruf b.
- (2) Rancangan kontrak pengadaan barang/jasa disusun dengan berpedoman pada standar kontrak pengadaan barang/jasa.

Bagian Kesepuluh Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 77

- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa, kecuali untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian.
- (2) Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- (4) HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- (5) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa

- lainnya dan pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan metode pagu anggaran; dan
- c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- (6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.
 - (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - h. norma indeks; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar.
 - (9) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - (10) Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *e-purchasing*, dan tender pekerjaan terintegrasi.

Bagian Kesebelas
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/jasa
Paragraf 1
Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/jasa
Pasal 78

- (1) Untuk pengadaan barang/jasa tertentu, Kelompok Kerja Pemilihan dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan.
- (2) Dalam hal Kelompok Kerja Pemilihan akan melakukan tender/seleksi pada saat RBAT/RKAP/RBB belum disahkan,

- pengumuman dilakukan dengan mencantumkan kondisi RBAT/RKAP/RBB belum disahkan.
- (3) Pelaksanaan tender/seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas melalui:
 - a. aplikasi SIRUP;
 - b. website BLUD; atau
 - c. papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
 - (4) Pengumuman atas penetapan penyedia barang/jasa diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas pada:
 - a. Aplikasi sirup;
 - b. website BLUD; atau
 - c. papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

Paragraf 2
Penilaian Kualifikasi
Pasal 79

- (1) Dalam proses pascakualifikasi, Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon penyedia barang/jasa dari luar provinsi/ kabupaten/kota.
- (2) Penyedia barang/jasa menandatangani surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar.

Paragraf 3
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen
Pasal 80

- (1) Penyedia barang/jasa yang berminat mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa, mendaftarkan untuk mengikuti tender/ seleksi kepada Kelompok Kerja Pemilihan.
- (2) Penyedia barang/jasa yang mengikuti pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung diundang oleh Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan.
- (3) Penyedia barang/jasa mengambil dokumen pemilihan dari Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan atau mengunduh dari website yang digunakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan.

Paragraf 4
Pemberian Penjelasan
Pasal 81

- (1) Untuk memperjelas dokumen pemilihan barang/jasa, Kelompok Kerja Pemilihan/ pejabat pengadaan mengadakan pemberian penjelasan.

- (2) Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
- (3) Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam berita acara pemberian penjelasan yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir.
- (4) Kelompok Kerja Pemilihan memberikan salinan berita acara pemberian penjelasan dan adendum dokumen pemilihan kepada seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan.
- (5) Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani berita acara pemberian penjelasan, maka berita acara pemberian penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota Kelompok Kerja Pemilihan yang hadir.
- (6) Perubahan rancangan kontrak dan/atau spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan.
- (7) Dalam hal PPK tidak menyetujui usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka:
 - a. Kelompok Kerja Pemilihan menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk diputuskan;
 - b. Jika PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan; atau
 - c. Jika PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja Pemilihan, direksi/direktur utama memutuskan perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan Kelompok Kerja Pemilihan untuk membuat dan mengesahkan adendum dokumen pemilihan.
- (8) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

Paragraf 5

Pemasukan Dokumen Penawaran

Pasal 82

- (1) Penyedia barang/jasa memasukkan dokumen penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- (2) Dokumen penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir pemasukan penawaran tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan.
- (3) Penyedia barang/jasa dapat mengubah, menambah dan/atau mengganti dokumen penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Paragraf 6
Evaluasi Penawaran
Pasal 83

- (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- (2) Dalam evaluasi penawaran, Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindakan *post bidding*.

Paragraf 7
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga
Pasal 84

- (1) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga pada tender pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan terhadap peserta dengan peringkat teknis tertinggi/calon pemenang, jika tidak mencapai kesepakatan maka klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilanjutkan kepada peserta dengan peringkat teknis/calon pemenang cadangan dibawahnya.
- (2) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga pada seleksi dilakukan terhadap peserta dengan peringkat teknis tertinggi/pemenang, jika tidak mencapai kesepakatan maka klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilanjutkan kepada peserta dengan peringkat teknis/pemenang cadangan dibawahnya.
- (3) Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya pada tender pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan seluruh peserta dalam peringkat teknis/calon pemenang cadangan tidak menghasilkan/tercapai kesepakatan, tender dinyatakan gagal.
- (4) Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya pada pengadaan jasa konsultasi dengan seluruh peserta dalam peringkat teknis/ pemenang cadangan tidak menghasilkan/tercapai kesepakatan, seleksi dinyatakan gagal.
- (5) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga pada pengadaan langsung/penunjukan langsung dilakukan terhadap penawar yang memenuhi persyaratan, jika tidak mencapai kesepakatan maka pengadaan langsung/penunjukan langsung gagal.
- (6) Wakil peserta yang hadir merupakan personel yang berkedudukan sebagai:
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi/manajer koperasi yang

- nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian anggaran dasar;
- c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar;
 - d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - e) pejabat yang menurut perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain yang berhak mewakili.
- (7) Hasil klarifikasi negosiasi teknis dan biaya tersebut dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya.

Paragraf 8
Penetapan dan Pengumuman Pemenang
Pasal 85

- (1) Pengguna Anggaran atau Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan menetapkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa.
- (2) Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan mengumumkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa setelah ditetapkan melalui website BLUD dan papan pengumuman resmi.

Paragraf 9
Sanggahan
Pasal 86

- (1) Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:
 - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan direksi ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan barang/jasa;
 - b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
 - c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja Pemilihan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- (2) Surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja Pemilihan dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan SPI/APIP;

- (3) masa sanggah terhadap hasil tender/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil tender/seleksi dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.
- (4) masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan dan jawaban sanggah banding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi jaminan sanggah banding;
- (5) SPPBJ diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang tender/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;
- (6) dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Direktur Utama; dan
- (7) Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ, kecuali RBAT/RKAP/RBB/Anggaran belum ditetapkan.

Pasal 87

- (1) Penyedia barang/jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja Pemilihan dapat mengajukan sanggahan banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.
- (2) Penyedia barang/jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan jaminan sanggahan banding yang berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan sanggahan banding.
- (3) Jaminan sanggah banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS.
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, besarnya 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran.
- (5) Sanggahan banding menghentikan proses tender/seleksi.
- (6) KPA dapat meminta saran, pendapat dan rekomendasi kepada LKPP untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan.
- (7) KPA memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding.
- (8) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, KPA memerintahkan Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan melakukan evaluasi ulang atau pengadaan barang/jasa ulang.
- (9) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, KPA memerintahkan agar Kelompok Kerja Pemilihan melanjutkan proses pengadaan barang/jasa.

- (10) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, jaminan sanggahan banding dikembalikan kepada penyanggah.
- (11) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, jaminan sanggahan banding dicairkan dan disetorkan ke kas BLUD.

Paragraf 10
Pemilihan Gagal
Pasal 88

- (1) Kelompok Kerja Pemilihan menyatakan tender gagal apabila :
 - a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. Tidak ada peserta yang memasukkan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - f. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
 - g. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan peraturan bupati ini;
 - h. calon pemenang dan calon pemenang cadangan, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
- (2) Kelompok Kerja Pemilihan menyatakan seleksi gagal apabila:
 - a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. Tidak ada peserta yang memasukkan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran;
 - d. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima;
 - g. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga;
 - h. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan peraturan bupati ini
 - i. penawaran biaya terendah terkoreksi untuk kontrak harga satuan dan kontrak gabungan lumsom dan harga satuan lebih tinggi dari pagu anggaran; atau
 - j. seluruh penawaran biaya yang masuk untuk kontrak lumsom diatas pagu anggaran.

- (3) PA/KPA menyatakan tender/seleksi gagal apabila:
- a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses tender/seleksi tidak sesuai dengan peraturan bupati ini;
 - b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Kelompok Kerja Pemilihan dan/atau PPK ternyata benar;
 - c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan tender/seleksi dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
 - d. sanggahan dari penyedia barang/jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ternyata benar;
 - e. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan peraturan bupati ini;
 - f. pelaksanaan tender/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pemilihan;
 - g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 mengundurkan diri; atau
 - h. pelaksanaan tender/seleksi melanggar Peraturan Bupati ini.
- (4) PA/KPA/PPK/Kelompok Kerja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender/seleksi bila penawarannya ditolak atau tender/seleksi dinyatakan gagal.
- (5) PA/KPA menyatakan tender/seleksi gagal apabila:
- a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau
 - b. pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan KKN dalam proses pengadaan barang/jasa ternyata benar.

Pasal 89

- (1) Dalam hal tender/seleksi dinyatakan gagal, maka Kelompok Kerja Pemilihan segera melakukan:
- a. Evaluasi penawaran ulang;
 - b. penyampaian ulang dokumen penawaran;
 - c. tender/seleksi ulang; atau
 - d. penghentian proses tender/seleksi.
- (2) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d gagal, Kelompok Kerja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
- a. kebutuhan tidak dapat ditunda; atau
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.

Paragraf 11

Penunjukan Penyedia Barang/jasa

Pasal 90

- (1) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:

- a. tidak ada sanggahan dari peserta;
 - b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
 - c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
- (2) Dalam hal penyedia barang/jasa yang telah menerima sppbj mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta tender yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada kas BLUD.
- (4) Dalam hal penyedia barang/jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, maka:
- a. Jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada kas BLUD; dan
 - b. Penyedia barang/jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di BLUD selama 2 (dua) tahun.
- (5) masa sanggah terhadap hasil tender/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil tender/seleksi dan jawaban saggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;
- (6) masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan dan jawaban sanggah banding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi jaminan sanggah banding;
- (7) SPPBJ diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang tender/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;
- (8) dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- (9) Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ, kecuali RBAT/RKAP/RBB/Anggaran belum ditetapkan.
- (10) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanda tangan kontrak atau 14 (empat belas) hari kalender sejak penyerahan lokasi pekerjaan, kecuali untuk penunjukan langsung.
- (11) PPK menerbitkan Surat Perintah Pengiriman (SPP), yaitu surat perintah tertulis kepada penyedia barang untuk memulai melaksanakan pekerjaan penyediaan barang sesuai

- kontrak, selambat-lambatnya 14 (empat) belas hari kerja sejak tanggal penandatanganan kontrak, kecuali untuk penunjukan langsung.
- (12) SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPP.
 - (13) Tanggal penandatanganan SPP oleh penyedia ditetapkan sebagai awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima barang.

BAB X KONTRAK

Bagian Kesatu Pelaksanaan Kontrak Pasal 91

- (1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
 - a. penetapan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ);
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. pemutusan kontrak;
 - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/ atau
 - j. penanganan keadaan kahar.
- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai anggaran BLUD.

Paragraf 1 Penandatanganan Kontrak Pengadaan barang/jasa Pasal 92

- (1) PPK menyempurnakan rancangan kontrak pengadaan barang/jasa untuk ditandatangani.
- (2) Penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah RBAT/RKAP/RBB ditetapkan.
- (3) Dalam hal proses pemilihan penyedia barang/jasa dilaksanakan mendahului pengesahan RBAT/RKAP/RBB dan alokasi anggaran dalam RBAT/RKAP/RBB tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai pengadaan barang/jasa yang diadakan, tahap penandatanganan kontrak dilakukan setelah revisi RBAT/RKAP/RBB

ditetapkan atau proses pemilihan penyedia barang/jasa dapat dibatalkan.

- (4) Para pihak menandatangani kontrak setelah penyedia barang/ jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan.
- (5) Pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa atas nama penyedia barang/jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar penyedia barang/jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Perubahan Kontrak
Pasal 93

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
 - b. tersedianya anggaran.
- (3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyedia barang/jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak.
- (5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Paragraf 3
Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja
Pasal 94

- (1) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk:
 - a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
 - b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau

- c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan barang/jasa.
- (2) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk usaha kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai kontrak pengadaan barang/jasa; atau
 - b. untuk usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak pengadaan barang/jasa.
- (3) Besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak.
- (4) Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

Pasal 95

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia barang/jasa senilai prestasi pekerjaan setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada, serta pajak.
- (3) Pembayaran prestasi untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- (4) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3), pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:
 - a. pemberian uang muka kepada penyedia barang/jasa dengan pemberian jaminan uang muka;
 - b. Pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum barang/jasa diterima setelah penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;
 - c. pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, termasuk

bentuk jaminan diatur oleh lebih lanjut dengan peraturan direksi.

- (7) Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- (8) PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Kontrak untuk Pengadaan barang/ jasa dalam Keadaan Tertentu

Pasal 96

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 57, penunjukan langsung untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai berikut:

- a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari direksi/direktur utama dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan penyedia barang/jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan;
- c. penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan bencana alam adalah:
 - 1) penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian BLUD atau masyarakat yang lebih besar;
 - 2) konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian BLUD/masyarakat yang lebih besar;
 - 3) bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan kedalam *Contract Change Order (CCO)* dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal kontrak.

Paragraf 5

Keadaan Kahar

Pasal 97

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran.
- (5) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak.

Paragraf 6
Penyesuaian Harga
Pasal 98

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak berbentuk kontrak harga satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan;
 - b. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan;
 - c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap kontrak tahun tunggal dan kontrak lumpsum serta pekerjaan dengan harga satuan timpang.
- (2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
 - a. penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/ mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - c. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/ adendum kontrak;
 - d. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - e. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan

- penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
- f. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
- (3) Penyesuaian harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_o (a + b \cdot B_n / B_o + c \cdot C_n / C_o + d \cdot D_n / D_o + \dots)$$

$$H_n = \text{harga satuan barang/jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan;}$$

$$H_o = \text{harga satuan barang/jasa pada saat harga penawaran;}$$

$$a = \text{koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;}$$
 Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan *overhead* maka $a = 0,15$.
 $b, c, d = \text{koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;}$
 Penjumlahan $a + b + c + d + \dots$ dst adalah 1,00.
 $B_n, C_n, D_n = \text{indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan;}$
 $B_o, C_o, D_o = \text{indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan Kontrak.}$
- (4) Penetapan koefisien kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait.
- (5) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- (6) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- (7) Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$$

$$P_n = \text{nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan barang/jasa;}$$

$$H_n = \text{harga satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian harga satuan;}$$

$$V = \text{volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.}$$

Paragraf 7
 Pemutusan Kontrak
 Pasal 99

- (1) PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila:
- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - b. berdasarkan pertimbangan PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai

- dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. penyedia barang/jasa terbukti melakukan kkn, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat melampaui tahun buku/tahun anggaran.
 - (3) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa:
 - a. jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;
 - c. penyedia barang/jasa membayar denda; dan/atau
 - d. penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.
 - (4) Penyedia barang/jasa yang disetujui oleh ppk untuk mendapat penambahan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari wajib memberikan tambahan jaminan pelaksanaan sebesar 15% dari total jaminan pelaksanaan yang disepakati secara tertulis dan dituangkan ke dalam addendum kontrak.
 - (5) Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja Pemilihan pengadaan dapat melakukan penunjukan langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau penyedia barang/jasa yang mampu dan memenuhi syarat.

Paragraf 8
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 100

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyediaan barang/jasa pemerintah, para pihak terlebih

dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Serah Terima Pekerjaan
Pasal 101

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak (PA/KPA/PPK) untuk penyerahan hasil pekerjaan;
- (2) Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis;
- (3) Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak;
- (4) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- (5) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima;
- (6) Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA;
- (7) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan;
- (8) PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan;
- (9) Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk

- memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif;
- (10) Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 10
Masa Pemeliharaan
Pasal 102

- (1) Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- (2) Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaannya;
- (3) Pejabat Penandatangan Kontrak menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- (4) Khusus Pekerjaan Konstruksi:
 - a. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
 - b. masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
- (5) Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.
- (6) Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan, serta Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- (7) Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai Pembiayaan/Pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan kepada BLUD.
- (8) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir.
- (9) PA/KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional PPK selama masa pemeliharaan oleh Penyedia.
- (10) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kontrak
Pasal 103

- (1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan
- (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
- (4) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melampaui tahun buku/tahun anggaran.

BAB XI
KRITERIA PENGADAAN BARANG/JASA DALAM
KEADAAN DARURAT
Pasal 104

- (1) Kriteria keadaan darurat meliputi :
 - a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. keadaan selain yang disebabkan oleh bencana setelah ditetapkan status keadaan darurat oleh menteri/kepala lembaga/kepala perangkat daerah yang terkait/pimpinan BLUD; atau
 - c. keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi :
 - 1) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - 2) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik/yang dapat menghentikan kelangsungan operasional perusahaan; dan
 - 3) keadaan yang memiliki dampak langsung terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat.

BAB XII
PENGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
Pasal 105

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, BLUD wajib:
 - a. memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam pengadaan barang/jasa;
 - b. memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/jasa nasional; dan
 - c. memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.
- (2) Kewajiban BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa, mulai dari persiapan sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.
- (3) Perjanjian/kontrak wajib mencantumkan persyaratan penggunaan:
 - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang;
 - b. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional; dan
 - c. tenaga ahli dan/atau penyedia barang/jasa dalam negeri.
- (4) Pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses pengadaan barang/jasa dilakukan sebagai berikut:
 - a. ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri dimuat dalam dokumen pemilihan dan dijelaskan kepada semua peserta;
 - b. dalam proses evaluasi pengadaan barang/jasa harus diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan barang/jasa impor yang dijual di dalam negeri;
 - c. dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan barang/jasa produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih barang/jasa yang memiliki komponen dalam negeri paling besar; dan
 - d. dalam mempersiapkan pengadaan barang/jasa, sedapat mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.
- (5) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa diupayakan agar penyedia barang/jasa dalam negeri bertindak sebagai penyedia barang/jasa utama, sedangkan penyedia barang/jasa asing dapat berperan sebagai sub-penyedia barang/jasa sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Penggunaan tenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat diperoleh di Indonesia, harus disusun berdasarkan keperluan yang nyata dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya pengalihan keahlian pada tenaga kerja Indonesia.

- (7) Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; dan
 - b. peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada dokumen penawaran.
- (8) Pengadaan pekerjaan terintegrasi yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
 - b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; dan
 - c. peserta pengadaan diwajibkan membuat daftar barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada dokumen penawaran.
- (9) Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal
 - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
 - c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- (10) Penyedia barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/ jasa yang diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.

Pasal 106

- (1) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
- (2) Produk dalam negeri wajib digunakan jika terdapat penyedia barang/jasa yang menawarkan barang/jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai bobot manfaat perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan dalam pengadaan barang/jasa diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) peserta pengadaan barang/jasa produk dalam negeri.

- (4) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diikuti oleh barang/jasa produksi dalam negeri sepanjang barang/jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, harga yang wajar dan kemampuan penyerahan hasil pekerjaan dari sisi waktu maupun jumlah.
- (5) TKDN mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi urusan perindustrian.
- (6) Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
PERAN SERTA USAHA KECIL
Pasal 107

- (1) Dalam pengadaan barang/jasa, unsur direksi yang ditetapkan kewenangannya oleh direktur utama wajib memperluas peluang usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.
- (2) Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, unsur direksi yang ditetapkan kewenangannya oleh direktur utama mengarahkan dan menetapkan besaran pengadaan barang/jasa untuk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.
- (3) Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.
- (4) Pembinaan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraan antara usaha non-kecil dengan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil di lingkungan instansinya.

BAB XIV
KONSEP RAMAH LINGKUNGAN
Pasal 108

- (1) Konsep ramah lingkungan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan.
- (2) Barang/jasa BLUD, sehingga keseluruhan tahapan proses pengadaan dapat memberikan manfaat untuk BLUD dan masyarakat serta perekonomian, dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.

- (3) Konsep pengadaan ramah lingkungan dapat diterapkan dalam dokumen pemilihan berupa persyaratan-persyaratan tertentu, yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik pekerjaan.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengadaan (*value for money*).

BAB XV PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

Bagian Kesatu Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik Pasal 109

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik.
- (2) Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-purchasing*.

Pasal 110

Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
- d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Pasal 111

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa BLUD secara elektronik dilakukan dengan:

- a. menggunakan sistem pengadaan barang/jasa yang dikembangkan oleh BLUD; atau
- b. menggunakan sistem yang dikembangkan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP).

Bagian Kedua Pengadaan barang/jasa Jangka Panjang Pasal 112

- (1) Untuk pekerjaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau *multiyears*, maka BLUD dapat melakukan pengadaan barang/jasa 1 (satu) kali untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing BLUD, sepanjang

- kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal pengadaan jangka panjang atau *multiyears*, PA/Direksi perlu membuat formula penyesuaian harga tertentu (*price adjustment*) baik untuk kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan *bestpractice* yang berlaku.
 - (3) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ayat (1)

Bagian Ketiga
E-Purchasing
Pasal 113

- (1) *E-purchasing* dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik;
- (2) *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal ;
 - a. Kebutuhan barang/jasa tidak terdapat di katalog elektronik
 - b. *Cito*
 - c. Harga di katalog elektronik lebih mahal
- (3) Pengadaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah;
- (4) Persiapan pengadaan melalui *E-purchasing* oleh PPK meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis;
 - b. perkiraan harga; dan
 - c. penyusunan rancangan surat pesanan.
- (5) Penyusunan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dimungkinkan penyebutan merek barang/jasa yang dimuat dalam katalog elektronik, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK;
- (6) Dalam penyusunan perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak diwajibkan menyusun HPS. PPK mencari referensi harga barang/jasa yang akan diadakan, termasuk biaya pendukung seperti : ongkos kirim, instalasi, dan/atau training (apabila diperlukan)
- (7) Penyusunan rancangan surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat antara lain : hak dan kewajiban para pihak, waktu dan alamat pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan, harga, pembayaran, sanksi, denda keterlambatan, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, dan larangan pemberian komisi.
- (8) Pelaksanaan *e-purchasing* mengacu pada prosedur untuk *e-purchasing*, syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi

- e-purchasing*; dan panduan pengguna aplikasi *e-purchasing* (*user guide*) aplikasi *e-purchasing* yang ditetapkan oleh LKPP.
- (9) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses *e-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan.

BAB XVI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 114

- (1) Bupati melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Pengawasan pengadaan barang/jasa meliputi:
- a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. pencapaian tingkat komponen dalam negeri;
 - d. penggunaan produk dalam negeri;
 - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
 - f. pengadaan berkelanjutan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan daerah.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 115

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. pemberian bimbingan pengelolaan pengadaan barang/ jasa; dan
 - b. pertemuan dan koordinasi pengelolaan barang/ jasa secara berkala.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat membentuk tim pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
SANKSI
Pasal 116

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia adalah:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemilihan penyedia; atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja Pemilihan/pejabat pengadaan; dan
 - e. mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.
- (2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak.
- (3) Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan
 - d. volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak; dan
 - g. perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses *E-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
 - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan;
 - c. sanksi daftar hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian;
 - e. sanksi denda;
 - f. sanksi penghentian sementara dalam system transaksi *e-purchasing*; dan/atau;
 - g. sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik.

- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan jaminan pemeliharaan, dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - e. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun;
 - f. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - g. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - h. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan jaminan pemeliharaan, dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - i. ayat (1) huruf e dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - j. ayat (3) huruf g atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing selama 6 (enam) bulan; atau
 - k. ayat (3) huruf g atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.

Pasal 117

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/ KPA/ PPK/ Kelompok Kerja Pemilihan pemilihan/ pejabat pengadaan/ PjPHP/ PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/ KPA/ PPK/ Kelompok Kerja Pemilihan/ pejabat pengadaan/ PjPHP/ PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 118

PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam daftar hitam nasional.

BAB XVIII PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan barang/jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
- (3) Pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyedia, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha yang bertindak sebagai agen pengadaan.

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK

Pasal 120

Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara manual sampai dengan tersedianya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dipenuhi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 122

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 tahun 2017 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan layanan Umum Daerah RSUD Soehadi Prijonegro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

Pasal 124

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 10-10-2019

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 10-10-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen



Nuh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I

NIP. 19670725 199503 1 002

